

Kertas Posisi

Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia terhadap ASEAN Environmental Rights Framework



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE



KERTAS POSISI

Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia terhadap ASEAN Environmental Rights Framework

Tim Penyusun: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Kolaborator:

1. ASEAN Youth Forum (AYF)
2. ENTER Nusantara
3. Environmental Rights Alliance (ERA)
4. The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
5. Greenpeace Indonesia
6. Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)
7. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
8. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
9. Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS)
10. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
11. Solidaritas Perempuan (SP)
12. The Habibie Centre
13. Working Group ICCAs Indonesia (WGII)

Penata Letak

Abdun Syakuur

Diterbitkan oleh:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120, Indonesia

Phone: (62-21) 7262740, 7233390 | Fax: (62-21) 7269331

www.icel.or.id | info@icel.or.id



I. Pendahuluan

Triple planetary crisis adalah istilah yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendefinisikan tiga krisis utama yang dihadapi oleh Planet Bumi saat ini, yaitu perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.¹ Berbagai wilayah di Planet Bumi, tak terkecuali Asia Tenggara, juga terdampak oleh *triple planetary crisis*. Sebagai contoh, dampak perubahan iklim telah menyebabkan terjadinya peningkatan suhu sebesar 0,14 derajat celcius hingga 0,20 derajat celcius per dekade sejak tahun 1960-an di Asia Tenggara.² Perubahan iklim di Asia Tenggara juga menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.³ Kenaikan suhu sebesar 1 derajat celcius dinilai menurunkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) senilai 4,6% untuk wilayah dengan suhu rata-rata 26 derajat celcius (iklim tropis), sedangkan untuk wilayah de-

¹UNFCCC, "What is the Triple Planetary Crisis?" unfccc.int, 13 April 2022, tersedia pada <https://unfccc.int/news/what-is-the-triple-planetary-crisis#:~:text=The%20triple%20planetary%20crisis%20refers,viable%20future%20on%20this%20planet>, diakses pada 5 November 2024.

²Kwan Soo-Chen dan David McCoy, "Climate Change in South-East Asia: Where Are We and What Are We Bound For?" unu.edu, 28 Juni 2022, tersedia pada <https://ourworld.unu.edu/en/climate-change-in-south-east-asia-where-are-we-and-what-are-we-bound-for>, diakses pada 5 November 2024.

³N. Akram, "Is Climate Change Hindering Economic Growth of Asian Economies?", Asia-Pacific Development Journal, 19(2), hlm. 1-18, 2012

ngan suhu rata-rata 10 derajat celcius mengalami penurunan PDRB lebih rendah yakni 0,8%.⁴ Pencemaran juga menjadi salah satu isu utama di Asia Tenggara, mengingat 37 dari 40 kota paling berpolusi di dunia berada di Asia Tenggara.⁵ Terakhir, terkait isu hilangnya keanekaragaman hayati, Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang mengalami hilangnya keanekaragaman hayati sebagai akibat dari kebakaran hutan dan deforestasi.⁶ Tutupan hutan di negara-negara Asia Tenggara telah berkurang sekitar 20% hingga 70% dalam empat dekade terakhir. Bahkan, wilayah ini diperkirakan akan kehilangan sepertiga hutannya dan sekitar 42% dari keanekaragaman hayati yang ada pada tahun 2100.⁷

Fenomena *Triple Planetary Crisis* juga turut mengancam Indonesia sebagai bagian dari region Asia Tenggara. Pertama, perubahan iklim berdampak pada kenaikan permukaan air laut di wilayah pesisir pantai utara Pulau Jawa. Seperti di Jawa Tengah, banjir rob telah mengakibatkan rumah dan lahan pertanian masyarakat tenggelam.⁸ Kenaikan permukaan air laut juga mengakibatkan banyak masyarakat pesisir pantai harus meninggikan fondasi rumah mereka dan berpindah seperti yang terjadi di Mondoliko, Jepara.⁹

Faktanya, masyarakat pesisir merupakan kelompok yang paling terdampak oleh perubahan iklim, salah satunya nelayan kecil dan tradisional. Hasil survei KNTI tahun 2023 menunjukkan, bahwa perubahan iklim telah menurunkan hasil tangkapan mereka hingga 72%, sehingga menurunkan pendapatan sebesar 83%, dan meningkatkan risiko kecelakaan sebesar 86%.¹⁰

Kemudian, hasil konsultasi yang dilakukan Solidaritas Perempuan bersama perempuan nelayan, petani dan buruh migran menunjukkan bahwa krisis iklim mengakibatkan

⁴Kalkuhl dan Wenz, "The Impact of Climate Conditions on Economic Production, Evidence from a Global Panel of Regions", Leibniz Information Centre for Economics, 2018.

⁵Fadhil Muhammad Firdaus, Beth Elliott, dan Daniel Ibanez, "Southeast Asian Cities Have Some of the Most Polluted Air in the World. El Nino is Making it Worse," wri.org, 28 November 2024, tersedia pada <https://www.wri.org/insights/air-pollution-southeast-asia-cities-jakarta-el-nino#:~:text=Southeast%20Asian%20Cities%20Have%20Some%20of%20the,Making%20it%20Worse%20%7C%20World%20Resources%20Institute>, diakses pada 6 November 2024.

⁶Thomas Botterill-James, et al., "The Future of Southeast Asia's Biodiversity: A Crisis With a Hopeful Alternative," Biological Conversation, No. 296, (2024), hlm. 1.

⁷Yaxiong Ma, et al., "The Deforestation and Biodiversity Risks of Power Plant Projects in Southeast Asia: A Big Data Spatial Analytical Framework," Sustainability, Vol. 15, (2023), hlm. 1.

⁸Moh Tamimi, "Ancaman Tenggelamnya Wilayah di Pesisir Utara Jawa Tengah Makin Nyata," mongabay.co.id, 12 April 2024, tersedia pada <https://www.mongabay.co.id/2024/04/12/ancaman-tenggelamnya-wilayah-di-pesisir-utara-jawa-tengah-makin-nyata/>, diakses 15 November 2024.

⁹Dita Alangkara dan Victoria Milko, "Climate Migration: Floods Displace Villagers in Indonesia," apnews.com, 6 Oktober 2022, tersedia pada <https://apnews.com/article/floods-indonesia-jakarta-java-climate-and-environment-f969ed935e8c2ca18992682ed5a36674>, diakses pada 15 November 2024.

¹⁰Djati Waluyo, "LSM Minta Penyusunan Target Iklim Indonesia Lebih Partisipatif", <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/66823c7b12853/lsm-minta-penyusunan-target-iklim-indonesia-lebih-partisipatif>

perempuan petani gagal panen karena lahan digenangi banjir, kekeringan, serangan hama dan banyaknya hama baru yang bermunculan. Perempuan nelayan menghadapi kenaikan permukaan air laut, rusaknya terumbu karang dan meningkatnya suhu air laut, akibatnya perempuan terpaksa melaut ke tempat yang lebih jauh karena habitat ikan yang berpindah. Krisis iklim yang menyebabkan bencana ekologis telah merusak wilayah kelola perempuan, hal ini berkontribusi pada peningkatan arus migrasi. Perempuan buruh migran yang berada di negara penempatan kesulitan beradaptasi oleh krisis iklim, berakibat pada terganggunya kesehatan tubuh diantaranya banyak yang mengalami mimisan dan juga sakit kepala akut.

Penyandang disabilitas yang sebagian besar bekerja di sektor informal, seperti penjual warung kaki lima, asongan, atau pengamen harus mengurangi aktivitasnya yang berdampak pada berkurangnya pendapatan, bahkan pada beberapa kasus mereka memilih untuk menghentikan aktivitasnya sehingga mereka semakin kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari akibat krisis iklim. Penyandang Disabilitas juga memiliki biaya tambahan (*extra cost disability*) yang berkaitan dengan disabilitasnya.

Kedua, penurunan keanekaragaman hayati juga terjadi di Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia.¹¹ Hal ini ditunjukkan dengan data yang dikeluarkan oleh IUCN Red List of Threatened Species yang menyatakan bahwa pada tahun 2019, 259 spesies hewan dan tumbuhan diklasifikasikan sebagai *critically endangered*.¹² Salah satu penyebabnya adalah maraknya deforestasi.¹³ Dalam konteks ini, masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC) melalui praktik konservasi berbasis budaya dan kearifan lokal, yang dikenal sebagai ICCAs (*Indigenous Peoples' and Community Conserved Territories and Areas*), memainkan peran penting dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan penjagaan hutan.

Hasil analisis WGII bersama FWI dan BRWA terhadap data wilayah adat menunjukkan bahwa setidaknya 22,5 juta hektar wilayah adat diindikasikan sebagai ICCAs. Wilayah ini mencakup 68,4% tutupan hutan dalam kondisi baik dan menjadi habitat bagi 66,8% dari total keanekaragaman jenis burung di Indonesia. Namun, peran besar ini menghadapi tantangan serius akibat deforestasi.

¹¹Todd R. Johnson, et al., "Indonesia Tropical Forest And Biodiversity Analysis (FAA 118 & 119): Report for Country Development Cooperation Strategy (CDCS): 2021-2025," USAID Indonesia, hlm. X.

¹²IUCN, "The IUCN Red List of Threatened Species: Version 2019", <https://www.iucnredlist.org>, diakses pada 11 Februari 2025.

¹³Tobias Ehrlich, "Deforestation in Indonesia: Palm Oil, Biodiversity Loss, and Global Warming," [projectplanetid.com](https://www.projectplanetid.com), 4 Juni 2020, tersedia pada <https://www.projectplanetid.com/post/deforestation-in-indonesia>, diakses pada 15 November 2024.

Polusi udara yang terjadi di Indonesia berpotensi mengakibatkan penduduk Indonesia kehilangan 2,5 tahun dari usia harapan hidup.¹⁴ Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *triple planetary crisis* yang terjadi juga sangat mengancam Indonesia dan warga negaranya.

Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen tegas untuk menjamin dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di kawasan ASEAN. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia diharapkan menjadi garda terdepan dalam mendorong ASEAN Environmental Rights Framework yang secara substansi melindungi hak atas lingkungan yang sehat, apalagi Indonesia memiliki kontitusi hijau. Indonesia dapat memberikan pengaruh positif dalam mendorong komitmen kuat negara-negara ASEAN lainnya untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya.

Berkaca pada regional lain, penjaminan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat ditemukan dalam perjanjian seperti *The Escazu Agreement* dan *The Aarhus Convention* di Eropa. Upaya regional tidak terelakan sebagai dasar membangun gerakan bersama oleh para pemangku kebijakan dalam perlindungan lingkungan hidup di ASEAN.

¹⁴Najla Nur Fauziah, "Indonesia Expected to Lose 2.5 Years of Life Expectancy Over Household Air Pollution," tempo.co, 2 Mei 2024, tersedia pada <https://en.tempo.co/read/1863057/indonesia-expected-to-lose-2-5-years-of-life-expectancy-over-household-air-pollution-brin-research>, diakses pada 15 November 2024

Perkembangan Penyusunan ASEAN Environmental Rights Framework

Sebagai respon terhadap situasi tersebut, terdapat inisiasi baik untuk penguatan pemenuhan hak atas lingkungan hidup di ASEAN. Sejak tahun 2021, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) berinisiasi untuk menyusun suatu instrumen yang secara umum memiliki beberapa tujuan, yakni:

1. menegaskan kembali dan menjamin hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).
2. mempertegas amanat Artikel 28 huruf (f) dalam ASEAN Human Rights Declaration yang menyatakan “*The right to a safe, clean and sustainable environment.*”
3. mendukung pengakuan, promosi, dan perlindungan terhadap hak substantif dan prosedural atas lingkungan hidup, dalam *Human Rights Council Resolution 48/13* pada tahun 2021 dan UN General Assembly A/RES/76/300 pada tahun 2022.
4. mendorong upaya peningkatan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di wilayah ASEAN.
5. mendorong kolaborasi dan sinergitas berbagai organ, badan, dan entitas ASEAN yang multisektor dan multipilar dalam mendukung pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
6. mendorong *due diligence* yang berbasis pada hak asasi manusia dan lingkungan hidup, dan serta memajukan pembangunan berkelanjutan di ASEAN dan sekitarnya.


II. Peran Environmental Rights Framework bagi Negara Anggota ASEAN

Draf Deklarasi ini disusun oleh ASEAN Environmental Rights Working Group (AER WG). AER WG terdiri dari berbagai organisasi yang meliputi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Representatives dari negara-negara anggota ASEAN, organisasi di tingkat ASEAN yang bergerak di isu keanekaragaman hayati, kepemudaan, hak asasi manusia, disabilitas, lingkungan hidup, perlindungan anak, perlindungan pejuang lingkungan, dan sebagainya. Dalam rangka penyusunan draf tersebut, sejak tahun 2022, AER WG telah melaksanakan lima kali pertemuan sejak tahun 2023 dalam rangka penyusunan Draf Deklarasi ASEAN tersebut.

ASEAN Declaration ini memiliki peran yang signifikan terhadap seluruh negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Pada dasarnya beberapa peran penting instrumen ini adalah sebagai alat advokasi yang efektif di tingkat regional maupun nasional. Secara khusus, di tingkat ASEAN, deklarasi ini dapat menjadi *safeguard* terkait lingkungan hidup bagi negara-negara anggota untuk acuan pemenuhan hak atas lingkungan hidup. Acuan tersebut kemudian dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendorong tindakan yang lebih konkret dari pemerintah maupun sektor swasta terkait pemenuhan hak atas lingkungan hidup tersebut. Instrumen ini juga dapat berperan sebagai dasar bagi masyarakat untuk mempertegas hak atas lingkungan hidup terhadap berbagai pihak lain selain negara, yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan.

Deklarasi ASEAN juga memiliki potensi besar sebagai katalisator yang dapat mempercepat tindakan perlindungan lingkungan hidup di tingkat nasional. Dengan menjadikannya sebagai dasar komitmen negara anggota ASEAN dan pembaharuan arah kebijakan lingkungan, warga negara akan mendapatkan lebih banyak ruang untuk memperjuangkan hak mereka atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, di tingkat diplomasi dan politik internasional, penerimaan ASEAN terhadap deklarasi ini juga membawa konsekuensi yang signifikan, berkaitan dengan tanggung jawab. Kritik dari komunitas internasional dan regional terkait ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip yang tercantum dalam deklarasi dapat menciptakan tekanan politik yang kuat. Hal ini dapat mempercepat agenda advokasi yang mendorong negara-negara ASEAN untuk lebih serius dalam memenuhi kewajiban lingkungan mereka, serta meningkatkan pemahaman internasional mengenai pentingnya integrasi hak asasi manusia dalam kebijakan iklim dan lingkungan.

Kemudian, penandatanganan deklarasi diharapkan di kemudian hari juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap norma-norma dan praktik diplomasi internasional. Sebagai suatu perjanjian internasional, deklarasi ini dapat mengubah arah kebijakan negara dengan cara mengarahkan negara tersebut untuk lebih memperhatikan isu-isu lingkungan dalam kebijakan domestiknya. Komitmen terhadap deklarasi ini menjadi pernyataan politik yang penting, mencerminkan tekad negara untuk mendukung pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai hak dasar manusia.



III. Poin-Poin Kritis dalam Proses Penyusunan ASEAN Environmental Rights Framework

Berlandaskan pada semangat untuk mendorong pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat khususnya kelompok rentan, inisiatif untuk mengembangkan suatu deklarasi yang menjamin hak atas lingkungan hidup di ASEAN patut diapresiasi. Kendati demikian, masih terdapat beberapa substansi yang perlu diperkuat dalam naskah deklarasi untuk benar-benar dapat mendorong pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai berikut:

No	Isu	Identifikasi Masalah
1	Pemenuhan Hak Prosedural atas Lingkungan Hidup (Partisipasi Publik Bermakna, Akses terhadap Informasi, dan Akses terhadap Keadilan)	<ul style="list-style-type: none">Aspek partisipasi publik dalam penyusunan substansi dan implementasi deklarasi ini mengalami beberapa hambatan. Di antaranya, terbatasnya transparansi proses penyusunan kepada masyarakat dan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunannya. Selain itu, terdapat beberapa klausul terkait partisipasi publik yang direduksi dalam proses penyusunan deklarasi ini.Draft deklarasi perlu menambahkan pengawasan dan evaluasi sebagai bagian dari pengembangan Rencana Implementasi Regional. Selain itu, dalam panduan tentang implementasi nasional, perlu mengacu pada Rencana Implementasi Regional. Penyusunan Rencana Implementasi Regional perlu keterlibatan kelompok rentan termasuk Kelompok Disabilitas dalam setiap tahap pengembangannya.

		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan kewajiban untuk memberikan informasi terkait lingkungan hidup kepada publik dan kewajiban untuk melaksanakan konsultasi inklusif dari berbagai kalangan publik serta kelompok masyarakat terutama kelompok rentan dalam segala tahap implementasi. • Perlu memastikan bahwa keterlibatan masyarakat khususnya kelompok rentan dalam penyusunan kebijakan maupun rencana yang kemungkinan berpengaruh pada pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2	<p>Penggunaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup, Keadilan Iklim, dan Penguatan Keanekaragaman Hayati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada 28 Juli tahun 2022, United Nations General Assembly (UNGA) mengadopsi resolusi yang mengakui bahwa hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.¹⁵ • Sebelumnya, UNGA dalam A/HRC/RES/48/13 telah menyatakan bahwa dampak perubahan iklim, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, pencemaran udara, tanah, dan air, serta pengelolaan bahan kimia dan limbah yang tidak tepat berimplikasi pada hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya kualitas ekosistem. • Dampak tersebut kemudian dinyatakan dalam Resolusi UNGA berpotensi mengganggu pemenuhan hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan tersebut juga membawa dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang komprehensif dan efektif.¹⁶ • Untuk memastikan digunakannya pendekatan hak asasi manusia dalam sektor lingkungan hidup, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati, perlu dilakukan global <i>stocktake</i>. Hasil dari global <i>stocktake</i> tersebut kemudian perlu diimplementasikan ke dalam kebijakan nasional yang berkaitan dengan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, serta penguatan keanekaragaman hayati.

¹⁵United Nations General Assembly (UNGA), Resolution to the human right to a clean, healthy and sustainable environment, A/RES/76/300.

¹⁶United Nations General Assembly, "The human right to a clean, healthy and sustainable environment", A/HRC/RES/48/13.

3	<i>Environmental Research and Education</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Eksistensi terhadap “<i>Environmental Research and Education</i>” dalam deklarasi ini penting dipertahankan dan ditingkatkan. Keberadaan dari klausul “<i>Environmental Research and Education</i>” penting sebagai implementasi dari keadilan antar generasi di mana dengan adanya klausul ini akan memberikan jaminan lebih bahwa generasi yang sekarang dan yang akan datang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hak atas lingkungan hidup. • Keberadaan “<i>Environmental Research and Education</i>” ini juga sejatinya merupakan salah satu prinsip yang tercantum dalam <i>Framework Principles on Human Rights and the Environment</i> (2018), tepatnya pada prinsip 6 yang berbunyi, “<i>States should provide for education and public awareness on environmental matters</i>”. Dengan demikian, eksistensi dari klausul ini juga semakin penting. • Selain itu, meskipun klausul “<i>Environmental Research and Education</i>” sudah terdapat dalam deklarasi tersebut, tetapi masih terdapat poin-poin yang perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah pada paragraf 53 (2) di mana selain organisasi internasional, pihak-pihak lain seperti organisasi regional, masyarakat adat, komunitas nelayan, komunitas petani, komunitas lokal lain, orang muda, penyandang disabilitas dan perempuan wajib dilibatkan dalam melakukan riset dan edukasi lingkungan.
4	Jaminan Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak digunakannya klausul yang secara eksplisit mengatur perlindungan dari “<i>Strategic Lawsuit Against Public Participation</i> (SLAPP)”.

- Partisipasi publik merupakan wujud dari hak prosedural yang penting dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup. Partisipasi publik tersebut diwujudkan salah satunya melalui memperjuangkan lingkungan hidup. Namun, kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap pejuang lingkungan hidup masih sering ditemukan hingga sekarang. Mengutip artikel ICEL terkait Seminar Nasional *Open Government Week* 2023, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tahun 2022 merupakan tahun yang paling banyak terjadi SLAPP di Indonesia (AKBP Eko Susanda). Paparannya menunjukkan ada 26 kasus SLAPP terjadi sepanjang tahun 2022, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 24 kasus.¹⁷
- Selain itu, deklarasi ini perlu menekankan aspek hak asasi manusia dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup secara terintegrasi. Sebab beberapa aspek dalam hak asasi manusia berkaitan erat dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup.
- Hak asasi manusia dengan lingkungan sangat interdependen. Lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan serta mudah diakses oleh semua kelompok rentan diperlukan untuk menikmati sepenuhnya berbagai hak asasi manusia, seperti hak atas kesehatan, pangan, air, sanitasi, dan pembangunan, serta hak-hak lainnya.¹⁸
- *The Human Rights Council* mengesahkan “*The Mandate for the Independent Expert on Human Rights and the Environment*”¹⁹ pada tahun 2012 berdasarkan Resolusi 19/10, kemudian diperpanjang sampai tahun 2018 berdasarkan Resolusi 28/11, lalu kemudian diperpanjang lagi pada Maret 2018 berdasarkan Resolusi 37/8. Tugas mandat tersebut adalah mengkaji kewajiban hak asasi manusia yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan.
- Selain itu, dalam A/HRC/RES/48/13 telah memuat narasi adanya implikasi negatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia akibat dari kerusakan lingkungan.

¹⁷Admin, “Demokrasi Lingkungan dan Anti-SLAPP”, <https://icel.or.id/id-id/kerja-kami/isu-prioritas/demokrasi-lingkungan-dan-anti-slapp/v/icel-prediksi-perubahan-iklim-akan-pengaruhi-jumlah-kasus-slapp-di-indonesia-1>, diakses 11 Februari 2025.

¹⁸UNDP, “What is The Right to A Healthy Environment?”, <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-01/UNDP-UNEP-UNHCHR-What-is-the-Right-to-a-Healthy-Environment.pdf>, hlm. 5.

¹⁹United Nations Human Rights, Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment, hlm. 10.

5	<p>Pengakuan serta Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Seperti Komunitas Nelayan, Pesisir, Komunitas Petani dan Buruh</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu memasukkan frasa <i>indigenous people</i> dalam preambule dan batang tubuh deklarasi sebagai perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan, identitas serta hak-hak masyarakat adat (<i>indigenous people</i>). Selain itu, perlu adanya penekanan terhadap Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri (<i>the right to self-determination</i>) yang merupakan bagian dari prinsip <i>Free, Prior, and Informed Consent</i> (FPIC) atau Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) yang telah diakui oleh berbagai standar HAM internasional. • Pada lingkup ASEAN, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat sudah diakui dalam <i>ASEAN Guidelines on Recognition of Customary Tenure in Forested Landscapes</i>. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat diperlukan dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebab akses terhadap lahan dan sumber daya sangat krusial untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, perlu adanya pengakuan dan jaminan terhadap hak atas tanah masyarakat adat dan diadakannya konsultasi oleh pemerintah dengan masyarakat adat dalam pengelolaan tanah dan sumber daya.²⁰ • Hak untuk menentukan nasib sendiri memberikan penguatan terhadap eksistensi masyarakat adat. Dengan adanya hak tersebut, maka masyarakat adat diakui dapat mengambil keputusan yang independen, memiliki pemerintahan mandiri, dan kemandirian institusional.²¹ • Dalam deklarasi ini, pengakuan dan pengadopsian praktik pengelolaan ekosistem dan keanekaragaman hayati masih belum banyak mempertimbangkan aspek-aspek nilai adat dan budaya dari masyarakat adat dan komunitas lokal.
---	---	--

²⁰OHCHR, "Indigenous People and the Environment", <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidelPleaflet10en.pdf>, diakses 6 November 2024.

²¹Australian Human Rights Commission, "Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice", https://humanrights.gov.au/our-work/aboriginal-and-torres-strait-islander-social-justice/self-determination-and-indigenous#_edn4, diakses 6 November 2024.

- Sejatinya, pengelolaan ekosistem dan keanekaragaman hayati dengan penghormatan terhadap *traditional knowledge* dan *local wisdom*. Hal ini diakui dalam *UN Declaration on Indigenous People* di mana dalam deklarasi tersebut diakui pentingnya *indigenous knowledge, cultures, dan traditional practices* untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang layak dan berkelanjutan.²² Selain itu, dalam Pasal 29 dari deklarasi tersebut diatur mengenai hak masyarakat adat untuk melakukan konservasi dan perlindungan lingkungan dan negara-negara juga wajib menerapkan bantuan kepada masyarakat adat dan komunitas lokal tersebut dalam melakukan konservasi dan perlindungan lingkungan tanpa diskriminasi.²³
- Dalam hal ini, masyarakat adat perlu dilibatkan dalam pendapatan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atas segala hal yang dapat mengancam atau membahayakan kesejahteraan lingkungan komunitas adat.
- Pengakuan dan perlindungan terhadap komunitas lokal seperti komunitas nelayan kecil dan petani belum diatur secara eksplisit dalam deklarasi ini. Padahal, di lingkup ASEAN, keberadaan dan peran komunitas nelayan serta petani sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem. Pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal dari komunitas ini terbukti mampu menjaga ekosistem pesisir, laut, dan lahan pertanian yang menjadi tumpuan kehidupan mereka.
- Pengakuan terhadap hak akses, pengelolaan, dan kepemilikan sumber daya seperti wilayah tangkap tradisional untuk nelayan dan lahan produktif untuk petani sangat krusial dalam upaya pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, praktik marginalisasi, perampasan lahan, dan eksploitasi sumber daya seringkali merugikan komunitas ini.
- Dengan demikian, penting untuk mendorong pengelolaan ekosistem dan lingkungan berbasis nilai-nilai adat dari masyarakat adat dan komunitas lokal.

²²United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, bagian recognizing.

²³United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Art. 29, para. 1.

6	Perlindungan Hak Subjek Rentan	<ul style="list-style-type: none"> Definisi kelompok rentan dalam deklarasi ini belum cukup luas, belum mencakup kelompok rentan lainnya, seperti perempuan, orang muda, lansia, penyandang disabilitas, nelayan, buruh migran, <i>stateless person</i>, dan kelompok rentan lainnya.
		<ul style="list-style-type: none"> Inklusivitas dalam mendefinisikan kelompok rentan menjadi penting sebab dalam menentukan kebijakan diperlukan untuk mendengar kebutuhan semua anggota masyarakat dari latar belakang berbeda yang memiliki kepentingan berbeda pula. Inklusivitas masyarakat akan menciptakan dan menjaga stabilitas serta kesiapan bila terjadi perubahan seperti adaptasi terhadap perubahan iklim.²⁴ Selain itu, dalam Provisi dalam <i>Paris Agreement</i> menyatakan bahwa penting untuk melibatkan kelompok rentan dalam menentukan dan melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim²⁵ dan <i>ASEAN Declaration on Social Protection</i> mengatur perlindungan khusus terhadap kelompok rentan yang berhadapan dengan dampak dari perubahan iklim.²⁶
7	<i>Environmental Impact Assessment</i> (EIA) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa rumusan terkait EIA atau AMDAL dalam deklarasi ditujukan untuk melakukan penilaian terhadap dampak kesehatan, sosial, dan hak asasi manusia yang bertujuan untuk “melindungi hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan”. Guna membuat analisis dampak dari suatu proyek yang lebih maksimal terhadap dampak sosial dan kebudayaannya, perlu juga ditambahkan kewajiban pembuatan <i>Social Impact Assessment</i> (SIA). Eksistensi dari SIA ini akan penting untuk menganalisis dampak proyek dari aspek sosial, khususnya terkait bagaimana suatu proyek akan mempengaruhi gaya hidup dari masyarakat terdampak, pengaruh proyek terhadap kebudayaan masyarakat terdampak, dan pengaruhnya terhadap stabilitas dari komunitas masyarakat terdampak. Lebih lanjut, SIA harus dibuat melalui tahapan-tahapan berikut: <ul style="list-style-type: none"> » Analisis pihak terdampak dari suatu proyek;

²⁴United Nations, “Vision for an Inclusive Society”, <https://www.un.org/esa/socdev/documents/compilation-brochure.pdf>, hlm. 7.

²⁵UNFCCC, Paris Agreement, Art. 7, Para. 5.

²⁶ASEAN, ASEAN Declaration on Social Protection, Para. 10.

- » Mengumpulkan data dasar yang mencakup isu sosial penting dari masyarakat terdampak, seperti sejarah dari masyarakat terdampak, budaya yang telah dibangun, perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat terkait, kegiatan usaha yang dilaksanakan, dan tekanan atas kerentanan yang dihadapi oleh kegiatan usaha tersebut;
 - » Analisis dampak sosial, baik langsung maupun tidak, serta prediksi besaran dan durasi dari masing-masing dampak;
 - » Cara-cara mitigasi yang hendak dipakai terhadap dampak sosial yang ada; dan
 - » Memberikan gambaran umum mengenai peraturan pemerintah yang melengkapi langkah mitigasi yang hendak ditempuh untuk mengatasi dampak sosial dari proyek terkait.
- Selain itu, rumusan terkait dengan EIA juga perlu untuk mencakup pengikutsertaan terhadap masyarakat adat dan komunitas terdampak dengan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh komunitas lokal dan masyarakat adat tersebut, utamanya hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
 - Penyusunan EIA/AMDAL juga perlu memasukkan mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) dari masyarakat. Mekanisme ini menjadi penting sebab memberikan jaminan kepada masyarakat dan komunitas terdampak bahwa mereka akan didengar dalam hal terdapat keberatan terhadap proyek yang dilaksanakan. Lebih lanjut, mekanisme pengaduan ini seyogyanya memenuhi beberapa prinsip, antara lain adalah keterjangkauan, praktis, efektif dan tepat waktu, transparan, independen, perlindungan dari balas dendam, dan terdokumentasi dengan rapi.

8	Perindungan terhadap Ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> • Deklarasi ini telah mengatur terkait pentingnya perlindungan ekosistem laut. Namun, perlindungan ekosistem laut dalam deklarasi ini perlu diperkuat. • Pertama, dalam deklarasi ini, perlu ditekankan juga terkait pentingnya perlindungan ekosistem laut ASEAN dari tindakan <i>Illegal Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)</i>. Dalam deklarasi ini, penting untuk diatur bahwa baik AMS maupun ASEAN secara keseluruhan wajib mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan anti <i>IUU Fishing</i>. • Selain membuat dan memiliki suatu kebijakan anti <i>IUU Fishing</i>, penting bagi AMS untuk turut menerapkan “<i>ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply Chain</i>” agar produk dari laut yang beredar tidak berasal dari <i>IUU Fishing</i>. • Lebih lanjut, selain membuat kebijakan yang menolak adanya <i>IUU Fishing</i>, ASEAN dan AMS juga harus membuat panduan yang bersifat sukarela guna mengatur terkait keberlanjutan kegiatan perikanan skala kecil yang bertujuan untuk mendorong keamanan pangan dan menghapus kemiskinan. Lebih lanjut, Deklarasi ini juga harus mengutip keberadaan <i>ASEAN Blue Economy Framework</i> sebagai salah satu panduan strategis terkait pengentasan isu <i>IUU Fishing</i> dan memastikan adanya perlindungan ekosistem laut yang tepat dan berkelanjutan. • Perlindungan ekosistem pesisir sebagai bagian dari ekosistem laut juga harus diperkuat dalam deklarasi ini. Ekosistem pesisir, seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, memiliki peran strategis dalam mendukung keanekaragaman hayati, menyediakan wilayah tangkap bagi nelayan kecil dan tradisional, serta menjadi benteng alami terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut dan abrasi pantai.
---	--------------------------------	---

- Negara-negara ASEAN perlu mengembangkan kebijakan yang memastikan upaya restorasi dan perlindungan ekosistem pesisir sebagai langkah integral dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Upaya ini harus dilakukan melalui pendekatan berbasis partisipasi aktif nelayan kecil dan komunitas pesisir, yang memiliki pengetahuan lokal penting dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
- Dengan demikian, deklarasi ini dapat menjadi instrumen yang tidak hanya melindungi ekosistem laut dan pesisir, tetapi juga menjamin keberlanjutan mata pencaharian nelayan kecil serta ketahanan pangan di kawasan ASEAN.

IV. Rekomendasi

Berdasarkan penjabaran di atas, organisasi masyarakat sipil Indonesia menuntut draf *ASEAN Environmental Rights Framework* yang disusun saat ini mengakomodasi poin-poin rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendorong Pemerintah Indonesia menjadi pemimpin dalam negosiasi *ASEAN Environmental Rights Framework* untuk meningkatkan skala perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat di tingkat nasional ke tingkat regional sebagai bagian dari legacy diplomasi Indonesia.
2. Meminta jaminan pelibatan masyarakat sipil dalam pengembangan Rencana Implementasi Regional dan penyediaan media informasi yang mudah diakses untuk memberikan informasi terkait lingkungan hidup kepada publik.
3. Memasukkan klausul yang secara eksplisit mengatur perlindungan dan jaminan hak bagi pejuang lingkungan hidup, khususnya dari berbagai bentuk kriminalisasi dan *Strategic Law Against Public Participation* (SLAPP).
4. Memasukkan frasa *indigenous people*, kelompok rentan, dan jaminan hak masyarakat adat dalam preambule dan batang tubuh deklarasi, serta menghormati dan mendorong pengelolaan lingkungan berdasarkan nilai-nilai dari masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk nelayan kecil dan tradisional, tanpa adanya diskriminasi.
5. Mempertahankan dan memperkuat kewajiban terkait AMDAL, terutama juga melalui penambahan kewajiban terkait pembuatan asesmen dampak sosial guna menilai dampak-dampak sosial budaya dari suatu proyek pembangunan menggunakan perspektif hak asasi manusia.



Indonesian Center for Environmental Law

Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, Indonesia 12120

www.icel.or.id

